



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA PEKALONGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025**

2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan menyusun laporan keuangan dengan maksud :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengamanatkan agar setiap entitas pemerintahan untuk menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Adapun Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Secara garis besar Laporan Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas akhir tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan *good governance*, dimana prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya partisipasi, akuntabilitas dan transparansi disegala bidang, termasuk didalamnya bidang keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);



- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 13) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan;
- 14) Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III Kebijakan Akuntansi

BAB IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- f. Laporan Arus Kas;

BAB V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB VI Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 4.308.753.508 atau sebesar 87,23% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.939.429.000. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.974.681.495 maka realisasi pendapatan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.334.072.013 atau 30%. Realisasi pendapatan tahun 2025 apabila dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2024 mengalami peningkatan karena pembayaran tunggakan pasar banjarsari.

Realisasi pencapaian target pendapatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian Target Pendapatan Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Pekalongan**

No.	Jenis Pendapatan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Pendapatan	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495
41	Pendapatan Asli Daerah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495
412	Retribusi Daerah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495
4121	Retribusi Jasa Umum	4.427.349.000	3.752.093.633	84,75	2.392.880.495
41215	Retribusi Pelayanan Pasar	4.427.349.000	3.752.093.633	84,75	2.392.880.495
412151	Retribusi Pelataran	476.750.000	450.601.500	94,52	487.720.300
412152	Retribusi Los	1.675.198.000	864.841.650	51,63	840.884.400
412153	Retribusi Kios	2.275.401.000	2.436.650.483	107,09	1.064.275.795
4122	Retribusi Jasa Usaha	512.080.000	556.659.875	108,71	581.801.000



41224	Retribusi Terminal	-	-	-	416.000.000
412242	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	-	-	416.000.000
412212	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	362.080.000	409.270.375	113,0 3	-
4122121	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.	362.080.000	409.270.375	113,0 3	-
412214	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	150.000.000	147.389.500	98,26	165.801.000
4122141	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	150.000.000	147.389.500	98,26	165.801.000



2.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 22.337.811.413 atau 85,31% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 26.184.027.000. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 18.159.815.384 maka realisasi belanja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.177.996.029 atau 18,70%.

Realisasi belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun anggaran 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2 Realisasi Pencapaian Target Belanja Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Pekalongan**

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja	26.184.027.000	22.337.811.413	85,31	18.159.815.384
51	Belanja Operasi	18.844.559.000	16.761.970.914	88,95	17.401.674.384
511	Belanja Pegawai	6.773.118.000	6.075.575.268	89,70	6.395.313.183
512	Belanja Barang dan Jasa	11.635.557.000	10.253.200.646	88,12	10.895.661.201
513	Belanja Hibah	435.884.000	433.195.000	99,38	110.700.000
514	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
52	Belanja Modal	7.339.468.000	5.575.840.499	75,97	758.141.000
...	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	2.365.498.000	746.748.999	31,57	605.641.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.973.720.000	4.828.879.500	97,09	152.500.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi,	-	-	-	-



Belanja Modal Aset	-	-	-	-
Tetap Lainnya.				

Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, Belanja dapat diklasifikasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun realisasi belanja per program, per kegiatan dan per sub kegiatan SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
A	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	518.837.000	498.459.683	96,07	109.688.404
1.	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	518.837.000	498.459.683	96,07	109.688.404
	Sub Kegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	518.837.000	498.459.683	96,07	109.688.404
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	105.485.000	104.461.940	99,03	557.821.299
2	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	105.485.000	104.461.940	91,94	557.821.299
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	105.485.000	104.461.940	91,94	557.821.299
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	576.294.000	466.176.954	80,89	925.898.400
3.	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	576.294.000	466.176.954	80,89	925.898.400
	Sub Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro	576.294.000	466.176.954	80,89	925.898.400
D.	PROGRAM PERIZINAN	5.571.000,00	5.570.600	99,99	3.583.900



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
4	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.071.000	4.070.800	100,00	2.584.000
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.071.000	4.070.800	100,00	2.584.000
5	Kegiatan: Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.500.000	1.499.800	99,99	999.900
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1.500.000	1.499.800	99,99	999.900
E.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.079.113.000	11.194.389.070	85,59	7.135.128.164
6.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.937.270.000	11.062.292.070	85,51	6.975.103.164
	1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.621.398.000	7.488.732.070	98,26	6.975.103.164
	2. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.315.872.000	3.573.560.000	67,22	58.267.000
7.	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	141.843.000	132.097.000	93,13	198.229.000
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	141.843.000	132.097.000	93,13	198.229.000
F.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	94.993.000	94.903.976	99,91	136.597.604
9.	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	90.253.000	90.163.976	99,90	129.608.704



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	1. Sub Kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	90.253.000	90.163.976	99,90	129.608.704
10.	Kegiatan: Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota	4.740.000	4.740.000	100,00	6.988.900
	1. Pengawasan Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.740.000	4.740.000	100,00	6.988.900
G.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	94.066.000	92.352.158	98,18	112.193.852
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.066.000	92.352.158	98,18	112.193.852
	Sub Kegiatan : Peningkatan Citra Produk Ekspor	94.066.000	92.352.158	98,18	112.193.852
H..	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	244.880.000	238.859.720	97,54	308.385.385
12.	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	244.880.000	238.859.720	97,54	308.385.385
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	228.220.000	222.722.720	97,59	276.175.385
	2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	16.660.000	16.137.000	96,86	32.210.000
H.	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.047.972.000	939.425.002	89,64	986.171.308
13.	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.047.972.000	939.425.002	89,64	986.171.308
	1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	967.522.000	860.246.266	88,91	878.974.604



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	2. Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kab/	80.450.000	79.178.736	98,42	107.196.704
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.416.816.000	8.703.212.310	83,55	8.191.603.494
14.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.980.000	14.980.000	100,00	15.663.000
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.602.000	3.602.000	100,00	2.146.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.472.000	2.472.000	100,00	1.517.000
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.906.000	8.906.000	100,00	12.000.000
15.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.954.756.000	6.175.035.106	88,79	6.409.919.183
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.891.918.000	6.112.197.106	88,69	6.343.113.183
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.150.000	61.150.000	100,00	65.400.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.688.000	1.688.000	100,00	1.406.000
16.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	100,00	5.000.000
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.500.000	4.500.000	100,00	5.000.000
17.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.055.000	651.100.782	93,95	495.280.335
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.093.000	7.057.500	99,50	5.448.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.756.000	251.232.999	94,89	88.567.500
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	7.960.000	99,50	2.491.000
	4. Penyediaan Bahan	85.850.000	85.473.000	99,56	85.408.000



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Logistik Kantor				
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.350.000	56.280.675	94,83	60.686.550
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.830.000	2.792.000	98,66	2.499.900
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.176.000	240.304.608	90,62	250.179.385
18.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.167.320.000	1.280.349.772	59,08	772.925.528
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.480.000	99,20	2.400.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.651.300.000	776.145.696	47,00	297.862.426
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	513.520.000	501.724.076	97,70	472.663.102
19.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.205.000	577.246.650	99,15	492.815.448
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	422.429.000	421.470.650	99,77	422.815.948
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.376.000	124.541.000	97,77	29.102.000
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.400.000	31.235.000	96,40	40.897.500
	JUMLAH TOTAL	26.184.027.000	22.337.811.413	85,31	18.159.815.384

2.2 Kendala dan Hambatan yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan antara lain :



1. Pendapatan

- a) Belum optimalnya pemanfaatan sistem akuntansi yang berbasis teknologi dan informasi mulai dari Wajib Retribusi sampai dengan bendahara penerimaan.
- b) Retribusi parkir yang sebelumnya masuk dalam retribusi pelataran berpindah nomenklatur sendiri sehingga gap cukup besar pada retribusi pelataran dan gap kenaikan besar pada retribusi jasa usaha.
- c) Ada beberapa pedagang kios dan los yang menolak untuk membayar, padahal berjualan terus, sehingga tidak memenuhi target.
- d) Retribusi parkir melebihi target karena ada beberapa parkir yang membayar piutangnya.

2. Belanja

- ❖ Realisasi belanja pada kegiatan hibah dan bantuan sosial dalam pelaksanaannya, memerlukan penyesuaian dalam memahami Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021.
- ❖ Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan memiliki program dan kegiatan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap beberapa rekening belanja.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD termasuk Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

3.2 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada Pemerintah Kota Pekalongan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

Beberapa bagian penting dari Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 menggunakan basis akrual, namun demikian Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan



saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban.

B. Dasar Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, belanja dibayar dimuka, persediaan dan aset untuk dikonsolidasikan.

Aset Lancar diakui sebagai berikut :

1) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2) Investasi Jangka Pendek

➤ Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar



investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

3) Piutang

- Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.



- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/ TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan



bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*



dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- **Penjualan**

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- **Kemitraan**

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- **Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:**

Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;

Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;

Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

- **Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:**

Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya



Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 5 tahun	100%

Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50%
4.	Piutang Macet	Diatas 3 tahun	100%



4) **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan

5) **Persediaan**

Pengakuan

➤ Persediaan diakui:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

➤ Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

➤ Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakuan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

➤ Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan



menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.

➤ Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

6) Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD

Pengakuan

Aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD



Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi permanen dan investasi non permanen.

Pengakuan

- Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - deviden tunai;
 - deviden saham; dan
 - bagian laba.
- Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).



- Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi
- pemerintah.
- Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran

- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
 - Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian

- Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - metode biaya;
 - metode ekuitas; dan
 - metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas



kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

- Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari :

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung dan Bangunan;
- Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- Aset Tetap Lainnya;



- Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pengukuran Aset Tetap :

- Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengakuan Aset Tetap

- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau



penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian Aset Tetap

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas



menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Kapitalisasi

- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
 - Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - ❖ Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
 - Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :



- ❖ Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- ❖ Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - ❖ Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - ❖ Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan



tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- Belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - ❖ Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - ❖ bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - ❖ bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - ❖ bertambah volume, dan/atau
 - ❖ bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - ❖ Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- Belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - ❖ Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - ❖ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.



- ❖ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.
- ❖ Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- ❖ Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- ❖ Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

Pertukaran Aset

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-



bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap

- Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut;
- Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah, aset tetap konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap



dalam renovasi berupa tanah dalam renovasi, aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat, aset tetap dalam kondisi rusak berat/usang, aset tetap tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

- Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penilaian Kembali Aset Tetap

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang



disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa dating.

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana Cadangan

Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari :

- Tagihan piutang penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya..

- Aset Tak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB



berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.

- Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- Aset Lain-lain.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

5) Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal



Pengukuran

a. Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

2. Kewajiban

Dalam neraca Pemerintah Kota Pekalongan, kewajiban diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



a. Kewajiban Jangka Pendek

Pengukuran

Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul

b. Kewajiban Jangka Panjang

Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.



- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
- Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku

3. Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya penerimaan BOS dan BLUD, pemerintah daerah mengakui penerimaan daerah tersebut sebagai pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.



Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah, Pendapatan-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut dari sumber pendapatan. Pendapatan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui penerbitan karcis diakui pada saat kas yang berasal dari pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari penerbitan SKR-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKR-D tersebut dan akan disesuaikan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan retribusi pada akhir tahun.

Pendapatan dari BUMD

- Pendapatan yang berasal dari laba BUMD diakui pada tanggal terbitnya Laporan Keuangan Auditan oleh Kantor Akuntan Publik atau pada saat selesainya RUPS.

Pendapatan Pajak Daerah



- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh melalui kontrak antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak ketiga diakui pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut.
- Pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penerbitan SKP-D diakui pada tanggal diterbitkannya SKP-D tersebut dan akan disesuaikan setelah terlebih dahulu pemeriksaan pajak pada akhir tahun.

4. Pengukuran Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Pengakuan Belanja

- Belanja diakui pada saat :
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.



- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
- d. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- e. Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- f. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa di catat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- g. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- h. Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- i. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Pengukuran Beban

- Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.



- Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Pengakuan Beban

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
- Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi pendapatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.308.753.508 atau 87,23% dari target setelah perubahan sebesar Rp.4.939.429.000 Pendapatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.334.072.013 atau 30,96% jika dibandingkan pendapatan tahun 2024. Realisasi pendapatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat disajikan pada tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Realisasi 2024 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495
	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495

Pendapatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.308.753.508 atau 87,23% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.939.429.000 Pendapatan asli daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.334.072.013 atau 30,96% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 2.974.681.495 karena retribusi pendapatan mengalami kenaikan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
a. Pajak Daerah	-	-	-	-
b. Retribusi Daerah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
d. Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
Jumlah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1) Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.308.753.508 atau 87,23 % dari target setelah perubahan sebesar Rp. 4.939.429.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.334.072.013 atau 30,96% jika dibandingkan pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp. 2.974.681.495. Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh :

- a. Adanya pelunasan piutang dari wajib retribusi pasar banjarsari yang akan menempati Lokasi yang baru

Adapun pendapatan retribusi daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
- Retribusi Daerah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495
- Retribusi Jasa Umum	4.427.349.000	3.752.093.633	84,74	2.392.880.495
- Retribusi Jasa Usaha	512.080.000	556.659.875	108,70	581.081.000
Jumlah	4.939.429.000	4.308.753.508	87,23	2.974.681.495



Rincian lebih lanjut realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan realisasi nya mengalami peningkatan tahun 2025 dibandingkan realisasi tahun 2024. jika dilihat dari target tahun 2025 maka tabel diatas mengalami kenaikan secara signifikan.

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025 dan tahun 2024. Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	-	-	-	-
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0

b. Pendapatan Transfer

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan di tahun 2025 dan 2024 tidak memiliki Pendapatan Transfer

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan di tahun 2025 dan 2024 tidak memiliki Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

Realisasi belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 16.761.970.914 atau 88,95 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 18.844.559.000 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 639.703.470) atau (3,81%) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 17.401.674.384 atau 93,70%

Realisasi belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :



Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	18.844.559.000	16.761.970.914	88,95	17.401.674.384
Belanja Modal	7.339.468.000	5.575.840.499	75,97	758.141.000
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
Jumlah	26.184.027.000	22.337.811.413	85,31	18.159.815.384

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja operasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp 16.761.970.914 atau 88,95% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 18.844.559.000 atau mengalami penurunan sebesar (Rp 639.703.470) atau (3,81%) jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 17 401.674.384

Belanja Operasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Tahun Anggaran 2025		%	Realisasi 2024
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	6.773.118.000	6.075.575.268	89,70	6.395.313.183
Belanja Barang dan Jasa	11.635.557.000	10.253.200.646	88,12	10.895.661.201
Belanja Hibah	435.884.630	433.195.000	99,38	110.700.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah	18.844.559.000	16.761.970.914	88,95	17.401.674.384

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan pajak daerah, insentif retribusi daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan honorarium pengelolaan BLUD. (*disesuaikan dengan belanja pegawai masing-masing SKPD*). Realisasi belanja pegawai Dinas



Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.075.575.268 atau 89,70% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 6.773.118.000 Realisasi belanja pegawai dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.466.865.000	4.015.856.543	89,90	4.112.515.063
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.292.253.000	2.045.718.725	89,24	2.169.548.120
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.700.000	65.775.000	76,75	70.200.000
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	14.000.000	14.000.000	100,00	3.750.000
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	-	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	-	-	-	-
Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-
Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-
Jumlah	6.773.118.000	6.075.575.268	89,70	6.395.313.183

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.015.856.543,00 atau 89,90% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.112.515.063,00 Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN mengalami penurunan sebesar (Rp. 96.658.520,00) atau (2,40%) jika dibandingkan realisasi



belanja gaji dan tunjangan tahun 2024 sebesar Rp. 4.112.515.063. Penurunan belanja gaji dan tunjangan ini dikarenakan ada pegawai yang Pensiun.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan ASN**

Belanja tambahan penghasilan ASN terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.045.718.725 atau 89,24% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.292.253.000.

➤ **Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri dari Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD. Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp. 65.775.000 atau 76,75% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 85.700.000.

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD.**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki

Belanja

Gaji dan Tunjangan DPRD.

➤ **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH adalah sebesar Rp.14.000.000 atau sebesar 100,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.000.000 Realisasi belanja ini mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp. 10.250.000 atau 73,21% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 3.750.000 Penurunan/peningkatan belanja tersebut dikarenakan ada pegawai yang pensiun.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



➤ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja ini tidak mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp. 0 atau 0% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Sebesar 76,75% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan ada pegawai yang meninggal dan pensiun.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belana Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 11.635.557.000 Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	1.199.454.000,00	1.184.845.185,00	98,78	1.596.225.317,00
Belanja Jasa	9.607.984.000,00	8.297.602.503,00	86,36	7.810.528.599,00
Belanja Pemeliharaan	271.065.000,00	258.587.150,00	95,40	895.214.500,00
Belana Perjalanan Dinas	551.054.000,00	506.165.808,00	91,85	587.692.785,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Jumlah	11.635.557.000,00	10.253.200.646,00	88,12	10.895.661.201,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :



➤ **Belanja Barang**

Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang Tak Habis Pakai, Belanja Barang Bekas Dipakai, dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi. Realisasi belanja Barang tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.184.845.185 atau 98,78% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.199.454.000 Realisasi belanja Barang mengalami penurunan sebesar (Rp. 411.380.132) atau (34,72%) jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 1.159.225.317.

➤ **Belanja Jasa**

Belanja Jasa terdiri dari Belanja Jasa Kantor, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment), Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah, Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud. Realisasi belanja Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.297.602.503 atau 86,36% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.607.984.000 Realisasi belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp. 487.073.904 atau 5,87% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 7.810.528.599

➤ **Belanja Pemeliharaan**

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan Tanah, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Realisasi belanja Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 258.587.150 atau 95,40% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 271.065.000 Realisasi belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar (Rp. 636.627.350) atau (246,19%) jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 895.214.500 penurunan ini dikarenakan karena terdapat kebijakan efisiensi di



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Tingkat Kota Pekalongan sesuai SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/003 Tahun 2025.

➤ **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. Realisasi belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp. 506.165.808 atau 91,85% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 551.054.000 Realisasi belanja Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar (Rp. 81.526.977) atau (16,10%) jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 587.692.785 penurunan ini dikarenakan terdapat kebijakan efisiensi di Tingkat Kota Pekalongan sesuai SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/003 Tahun 2025.

➤ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.000.000 atau 100,00% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.000.000 Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tidak mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 6.000.000.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 yang realisasinya rendah antara lain :

- a. Belanja Barang sebesar 98,78% dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai dengan SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/003 Tahun 2025.
- b. Belanja Pemeliharaan sebesar 95,40 % dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai dengan SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/003 Tahun 2025.
- c. Belanja Perjalanan Dinas sebesar 91,85 % dari pagu anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan efisiensi sesuai dengan SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/003 Tahun 2025.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



3) Belanja Hibah

Belanja Hibah meliputi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMN, Belanja Hibah kepada BUMD, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Belanja Hibah Dana BOSP. Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 433.195.000

Rincian belanja Hibah sebagai berikut :

Belanja Hibah :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-	-
Belanja Hibah kepada BUMD	-	-	-	-
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	435.884.000,00	433.195.000,00	99,38	110.700.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	-
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-
Belanja Hibah Dana BOSP	-	-	-	-
Jumlah	435.884.000,00	433.195.000,00	99,38	110.700.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terdiri dari Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0 atau 0% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0

➤ **Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

➤ **Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2025 adalah sebesar Rp. 433.195.000 atau 99,38% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 435.884.000 Realisasi belanja Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami peningkatan sebesar Rp. 322.495.000 atau 74,44% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 110.700.000 kenaikan ini dikarenakan ada hibah untuk gerobak, hibah unuk dekopinda dan hibah untuk KKMP.

➤ **Belanja Hibah Dana BOS**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Belanja Hibah Dana BOS.

➤ **Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

➤ **Belanja Hibah Dana BOSP**

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki

Belanja

Hibah Dana BOSP.

4) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp 0

Rincian belanja Bantuan Sosial sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp. 0 atau 0% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



- **Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0 atau 0% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0

- **Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat. Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp. 0 atau 0% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0

- **Belanja Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya), Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Beban Hibah kepada Koperasi. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 0 atau 0% jika dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



b. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan meliputi BM-Tanah, BM-Peralatan dan Mesin, BM-Gedung dan Bangunan, BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan, BM-Aset Tetap Lainnya, dan BM-Aset Lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5.575.840.499 Belanja Modal tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Belanja Modal	2025		%	2024
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
BM-Tanah	-	-	-	-
BM-Peralatan dan Mesin	2.365.498.000	746.748.999	31,57	605.641.000
BM-Gedung dan Bangunan	4.973.720.000	4.828.879.500	97,08	152.500.000
BM-Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
BM-Aset Tetap Lainnya	250.000	212.000	84,80	0
BM-Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	7.339.468.000	5.575.840.499	75,97	758.141.000

Realisasi belanja modal tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 5.575.840.499 atau 75,97% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.339.468.000 Realiasi belanja modal ini mengalami peningkatan/penurunan sebesar 86,40 % dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 758.141.000 Berikut disajikan rincian masing-masing pos belanja modal tahun 2025 sebagai berikut :

1) BM-Tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja modal tanah ini mengalami peningkatan/penurunan sebesar 0 % dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 0

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2025 adalah sebesar Rp. 746.748.999 atau 31,57 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.365.498 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 18,89% dari realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp. 605.641.000 Kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan untuk fokus mendukung sarana Pasar Banjarsari.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.828.879.500 atau sebesar 97,09% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.



4.973.720.000 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 96,84% dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 152.500.000 Kenaikan ini dikarenakan adanya belanja untuk pembangunan prasarana Pasar Banjarsari seperti kanopi, penambahan lapak, dll.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja ini mengalami sebesar 0% dari realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp. 0

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi belanja aset tetap lainnya pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 212.000 atau 84,80% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 250.000 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan sebesar 100,00% dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp. 0

6) Belanja Modal-Aset Lainnya

Realisasi belanja modal aset lainnya merupakan belanja modal pengadaan software/aplikasi. Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2025 adalah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0 Realisasi belanja ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0% dari realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2024 sebesar Rp. 0

c. Belanja Tidak Terduga

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Belanja Tidak Terduga.

4.2 Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
7	KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN – LO			
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	5.336.993.945,97	4.249.530.933,33	25,59
711	Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-	-
712	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	5.336.993.945,97	4.217.318.785,33	26,55
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-	-
714	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	32.212.148,00	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	5.336.993.945,97	4.249.530.933,33	25,59
72	PENDAPATAN TRANSFER – LO	-	-	-
721	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	-	-	-
7210	Dana Perimbangan-LO	-	-	-
1				
7210	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-	-
2				
7210	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan	-	-	-
3				
7210	Dana Keistimewaan-LO	-	-	-
4				
7210	Dana Desa-LO	-	-	-
5				
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	-	-	-
722	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	-	-	-
7230	Pendapatan Bagi Hasil-LO	-	-	-
1				
7230	Bantuan Keuangan	-	-	-
2				
	JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
	TRANSFER – LO			
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	0,00	32.212.148,00	(100,00)
731	Pendapatan Hibah – LO	-	-	-
732	Dana Darurat – LO	-	-	-
733	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN – LO	-	-	-
8	BEBAN	18.513.725.699,26	19.664.493.894,89	(5,85)
81	BEBAN OPERASI	16.985.863.864,26	18.109.491.204,89	(6,20)
811	Beban Pegawai	6.075.575.268,00	6.395.313.183,00	(5,00)
812	Beban Barang dan Jasa	10.372.101.222,00	10.896.677.301,00	(4,81)
813	Beban Bunga	-	-	-
814	Beban Subsidi	-	-	-
815	Beban Hibah	433.195.000,00	110.700.000,00	291,32
816	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
817	Beban Penyisihan Piutang	104.992.374,26	706.800.720,89	(85,15)
818	Beban Lain-lain	-	-	-
	JUMLAH BEBAN OPERASI	16.985.863.864,26	18.109.491.204,89	(6,20)
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.527.861.835,00	1.555.002.690,00	(1,75)
821	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	420.883.486,00	485.746.349,00	(13,35)
822	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.034.983.939,00	1.000.296.120,00	(3,47)
823	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	26.718.018,00	12.599.241,00	112,06
824	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.404.306,00	0,00	100,00
825	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
826	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	35.872.086,00	56.360.980,00	(36,35)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.527.861.835,00	1.555.002.690,00	(1,75)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
83	BEBAN TRANSFER	-	-	-
831	Beban Bagi Hasil	-	-	-
832	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	18.513.725.699,26	19.664.493.894,89	(5,85)
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
74	SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	-	-	-
741	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	-	-	-
85	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-
851	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-
852	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	-	-	-
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-	-	-
73	POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA – LO	-	-	-
732	Dana Darurat – LO	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA – LO	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
84	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
841	Beban Tak Terduga	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT LO	(13.176.731.753,29)	(15.414.962.961,56)	(14,52)

Rincian laporan operasional Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan (%)
	PENDAPATAN – LO			
8 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.336.993.945,97	4.249.530.933,33	25,59
8 2	Pendapatan Transfer	-	-	-
8 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	32.212.148,00	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN – LO	5.336.993.945,97	4.249.530.933,33	25,59

Realisasi pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/Turun (%)
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.336.993.945,97	4.249.530.933,33	25,59



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



	(PAD) – LO			
811	Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-	-
812	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	5.336.993.945,97	4.217.318.785,33	26,55
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-	-
814	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	32.212.148,00	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	5.336.993.945,97	4.249.530.933,33	25,59

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Pendapatan Pajak Daerah-LO.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 5.336.993.945,97 Mengalami kenaikan 26,55% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Kenaikan tersebut dikarenakan komitmen dan dukungan dari Pimpinan dalam memberikan pengarahan dalam pembinaan kepada para pedagang pasar dan pedagang kaki lima mengenai target pendapatan 2025.

Adapun rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/Turun (%)
Retribusi Daerah-LO	5.336.993.945,97	4.217.318.785,33	26,55
Retribusi Jasa Umum-LO	4.722.127.570,97	3.579.667.285,33	31,92



Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.722.127.570,97	3.579.667.285,33	31,92
Retribusi Pelataran-LO	447.661.500,00	489.536.133,33	(8,55)
Retribusi Los-LO	1.139.023.360,00	1.287.144.868,00	(11,51)
Retribusi Kios-LO	3.135.442.710,97	1.802.986.284,00	73,90
Retribusi Jasa Usaha-LO	614.866.375,00	637.651.500,00	(3,57)
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	409.270.375,00	0,00	100,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	205.596.000,00	221.651.500,00	(7,24)
Jumlah	5.336.993.945,97	4.249.530.933,33	25,59

Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LO dan LRA sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025		Selisih
	LO	LRA	
Retribusi Daerah-LO	5.336.993.945,97	4.308.753.508,00	1.028.240.437,97
Retribusi Jasa Umum-LO	4.722.127.570,97	3.752.093.633,00	970.033.937,97
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	4.722.127.570,97	3.752.093.633,00	970.033.937,97
Retribusi Pelataran-LO	447.661.500,00	450.601.500,00	(2.940.00,00)
Retribusi Los-LO	1.139.023.360,00	864.841.650,00	274.181.710,00
Retribusi Kios-LO	3.135.442.710,97	2.436.650.483,00	698.792.227,97
Retribusi Jasa Usaha-LO	614.866.375,00	556.659.875,00	58.206.500,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	409.270.375,00	409.270.375,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO			
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan- LO	205.596.000,00	147.389.500,00	58.206.500,00
Jumlah	5.336.993.945,97	4.308.753.508,00	1.028.240.437,97

Dari tabel diatas, terdapat terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dengan pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 1.028.240.437,97

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Lain-lan PAD yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama tahun anggaran 2025, yang dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Pendapatan hibah-LO	-	-	-
Jumlah	-	-	-

b. Pendapatan Transfer-LO

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Pendapatan Transfer-LO.

c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah-LO

Realisasi Lain -lain Pedapatan Yang Sah-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp.0 atau (100%) dari realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp. 32.212.148



2. Beban

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian		Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
	BEBAN	16.761.970.914,00	19.664.493.894,89	(14,76)
8 1	Beban Pegawai	6.075.575.268,00	6.395.313.183,00	(5,00)
8 2	Beban Persediaan	-	-	-
8 3	Beban Jasa	8.297.602.503,00	7.810.528.599,00	6,24
8 4	Beban Pemeliharaan	258.587.150,00	895.214.500,00	(71,11)
8 5	Beban Perjalanan Dinas	506.165.808,00	587.692.785,00	(13,87)
8 6	Beban Bunga	-	-	-
8 7	Beban Subsidi	-	-	-
8 8	Beban Hibah	433.195.000,00	110.700.000,00	291,32
8 9	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
8 10	Beban Penyusutan	-	-	-
8 11	Beban Transfer	-	-	-
8 12	Beban Lain-lain	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	16.761.970.914,00	18.109.491.204,89	(7,44)

Realisasi masing-masing Beban Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 6.075.575.268 mengalami penurunan (5,00%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 6.395.313.183 Hal ini disebabkan karena ada pegawai yang pensiun dan juga meninggal dunia.

Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar (Rp. 319.737.915) karena ada pegawai yang pensiun dan juga ada yang meninggal dunia.

b) Beban Persediaan

Beban Persediaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 0 mengalami kenaikan/penurunan 0% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 0



c) Beban Jasa

Beban Jasa Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 8.297.602.503 mengalami kenaikan 6,24% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 7.810.528.599 Hal ini disebabkan dengan mulai beroperasinya Pasar Banjarsari Kota Pekalongan.

Terdapat selisih antara beban jasa dengan belanja jasa sebesar Rp. 487.073.904 karena beberapa beban jasa tidak terdapat di anggaran tahun 2024.

d) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 258.587.150 mengalami penurunan (71,11%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 895.214.500 Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi sesuai SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/ 003 Tahun 2025.

Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan sebesar (Rp. 636.627.350) karena adanya efisiensi dalam beban/belanja pada tahun 2025.

e) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 506.165.808 mengalami penurunan (13,87%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 587.692.785 Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi sesuai SE Wali Kota Pekalongan Nomor 900.1.1/ 003 Tahun 2025.

Terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas sebesar (Rp. 81.526.977) karena karena adanya efisiensi dalam beban/belanja pada tahun 2025.

f) Beban Bunga

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Beban Bunga.

g) Beban Subsidi

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Beban Subsidi.

h) Beban Hibah

Beban Hibah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebesar Rp. 433.195.000 mengalami kenaikan 291,32% jika dibandingkan dengan realisasi



Tahun 2024 sebesar Rp. 110.700.000 Hal ini disebabkan adanya dukungan untuk hibah Koperasi Kelurahan Merah Putih yang merupakan Program Prioritas Pemerintah/Presiden,

Terdapat selisih antara beban hibah dengan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 322.495.000 karena peningkatan hibah dalam mendukung program prioritas Nasional.

4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 61.129.806.368,36 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 59.503.446.433,92 ditambah surplus/defisit LO Tahun 2025 sebesar (Rp. 15.414.962.961,56) dikurangi koreksi ekuitas tahun 2025 sebesar Rp. 0

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Ekuitas per 31 Desember 2025	Ekuitas per 31 Desember 2024	Naik/ Turun (%)
Ekuitas Awal	61.129.806.368,36	59.503.446.433,92	2,67
Surplus Defisit LO	(13.176.731.753,29)	(15.414.962.961,56)	
RK PPKD	18.028.202.348,00	15.166.634.244,00	
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :			
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	-
- Lain-lain	7.540.605.873,00	1.874.688.652,00	-
- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	5.291.080.000,00	0,00	100,00
- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	4.773.000,00	0,00	100,00
- Bangunan Gedung Kantor	1.581.593.535,00	0,00	100,00
- Bangunan Gedung Instalasi	53.859.000,00	0,00	100,00



- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.626.747.000,00	0,00	100,00
- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.930.000,00	0,00	100,00
- Jaringan Transmisi	5.929.000,00	0,00	100,00
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(198.875,00)	0,00	(100,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(655.930.519,00)	0,00	(100,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	(8.388.992,00)	0,00	(100,00)
- Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(360.111.365,00)	0,00	(100,00)
- Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(1.255.423,00)	0,00	(100,00)
- Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(1.420.488,00)	0,00	(100,00)
Ekuitas Akhir	73.521.882.836,07	61.129.806.368,36	(0,70)

Laporan Perubahan Ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 61.129.806.368,36

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Surplus/(Defisit)-LO Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tahun 2025 adalah sebesar (Rp. 13.176.731.753,29) berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban tahun 2025.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas berupa -, yang berasal dari : -



4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Ringkasan Neraca Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 dan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	2.120.875.754,07	1.391.814.013,36	52,38
Investasi Jangka Panjang	-	-	-
Aset tetap	71.343.477.497	59.841.788.884	19,22
Dana Cadangan	-	-	-
Aset Lainnya	92.527.151	86.145.710	7,41
Properti Investasi	-	-	-
Jumlah Aset	73.556.880.402,07	61.319.748.607,36	19,96
Kewajiban Jangka Pendek	34.997.566	189.942.239	(81,57)
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Jumlah Kewajiban	34.997.566	189.942.239	(81,57)
Ekuitas	73.521.882.836,07	61.129.806.368,36	20,27
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	73.556.880.402,07	61.319.748.607,36	19,96

4.4.1 Penjelasan Pos Aset

Salah satu pos pada neraca Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah aset dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Lebih/ Kurang (%)
Aset Lancar	2.120.875.754,07	1.391.814.013,36	52,38
Investasi Jangka Panjang	-	-	-
Aset tetap	71.343.477.497	59.841.788.884	19,22
Dana Cadangan	-	-	-
Aset Lainnya	92.527.151	86.145.710	7,41
Properti Investasi	-	-	-
Jumlah Aset	73.556.880.402,07	61.319.748.607,36	19,96

Total aset Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 73.556.880.402,07 mengalami peningkatan sebesar Rp.



61.319.748.607,36 atau 19,96% jika dibandingkan jumlah aset per 31 Desember 2024. Selanjutnya pos aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang dapat diperkirakan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu sama atau kurang dari 12 bulan. Secara keseluruhan aset lancar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.120.875.754,07 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Kas dan Setara Kas	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-	-
Piutang Retribusi Daerah	4.106.182.371	4.570.411.067	(10,16)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	207.470.761	210.194.399	(1,30)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-
Piutang Lainnya	-	-	-
Penyisihan Piutang	(2.234.494.127,93)	(3.469.749.852,64)	(35,60)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-
Persediaan	41.716.750	80.958.400	(48,47)
Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	(11,61)
Jumlah Aset	2.120.875.754,07	1.391.814.013,36	52,38

Secara umum, jumlah aset lancar Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mengalami peningkatan sebesar Rp. 729.061.740,71 atau sebesar 52,38% jika dibandingkan dengan jumlah aset lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.391.814.013,36

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Rekening ini menggambarkan saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik/ Turun (%)
Kas di Kas Daerah	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Kas di BLUD	-	-	-
Kas Dana BOS	-	-	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-
Kas Lainnya	-	-	-
Jumlah Kas	-	-	-

Kas tersebut berupa kas tunai sebesar Rp 0 / simpanan pada Bank - pada rekening - sebesar Rp 0

2. Piutang Retribusi

Piutang yang diakui atas retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan itu yang pembayarannya belum diterima dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi. Piutang Retribusi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.106.182.371 mengalami penurunan sebesar Rp 464.228.696 atau 10,16% dari saldo piutang retribusi per 31 Desember 2024. Rincian saldo piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	3.838.214.071,00	1.909.489.989,43	1.928.724.081,58
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	3.838.214.071,00	1.909.489.989,43	1.928.724.081,58
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	267.968.300,00	117.533.377,50	150.434.922,50



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	267.968.300,00	117.533.377,50	150.434.922,50
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	207.470.761,00	207.470.761,00	0,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	207.470.761,00	207.470.761,00	0,00
JUMLAH		4.313.653.132,00	2.027.023.366,93	2.079.159.004,08

Adapun mutasi saldo piutang retribusi tahun 2025 sebagai berikut :

Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Des 2024	Tambah	Kurang	Per 31 Des 2025
Piutang Retribusi Pelataran	91.050.000	-	(2.940.000)	88.110.000
Piutang Retribusi Los	626.255.331	295.434.650	-	921.689.981
Piutang Retribusi Kios	3.642.924.936	-	(814.510.846)	2.828.414.090
Piutang Retribusi Parkir	210.180.800	57.787.500	-	267.968.300
Jumlah	4.570.411.067	353.222.150	(817.450.846)	4.106.182.371

Kolektibilitas berdasarkan umur piutang untuk piutang retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- Piutang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang kurang dari 1 tahun;
- Piutang Kurang Lancar adalah piutang retribusi yang umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- Piutang Diragukan adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- Piutang Macet adalah piutang retribusi yang umur piutang diatas 3 tahun.

Berikut ini disajikan rincian piutang retribusi berdasarkan kolektibilitas umur piutang tahun 2025.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Jenis Piutang Retribusi	< 1 tahun (Rp)	1 Tahun s.d \leq 2 Tahun (Rp)	> 2 Tahun s.d \leq 5 tahun (Rp)	> 5 Tahun (Rp)
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Piutang Retribusi	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-



3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo piutang lainnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 207.470.761 atau turun sebesar Rp 2.723.638 atau 1,30% dari saldo piutang lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 210.194.399

Uraian	31 Des 2025	31 Des 2024	Naik/Turun
	Rp	%	%
Piutang Jasa Giro	-	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-
Piutang Pendapatan Bunga	-	-	-
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-
Piutang Pendapatan BLUD	-	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	207.470.761	210.194.399	(1,30)
Jumlah	207.470.761	210.194.399	(1,30)

5. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

6. Piutang Lainnya

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Piutang Lainnya.

7. Penyisihan Piutang

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (2.234.494.127,93)

a. Piutang Retribusi

Berdasarkan umur piutang, kolektibilitas piutang retribusi dapat disajikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	JUMLAH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
2	Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-
4	Retribusi	-	-	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-	-	-
6	Retribusi Pelataran	-	-	-	-	-
7	Retribusi Los	-	-	-	-	-
8	Retribusi Kios	-	-	-	-	-
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	-
11	Retribusi	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Rincian penyisihan piutang retribusi yang tidak tertagih dapat disajikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th \leq x \leq 2 th (2024)	2 th $<$ x \leq 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
2	Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-
4	Retribusi	-	-	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-	-	-
6	Retribusi Pelataran	-	-	-	-	-
7	Retribusi Los	-	-	-	-	-
8	Retribusi Kios	-	-	-	-	-
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-	-	-
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	-	-
11	Retribusi	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel kolektibilitas piutang dan penyisihan piutang retribusi tidak tertagih, maka saldo piutang retribusi daerah per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG RETRIBUSI	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG RETRIBUSI SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-
2	Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-
4	Retribusi	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-
6	Retribusi Pelataran	-	-	-
7	Retribusi Los	-	-	-
8	Retribusi Kios	-	-	-
9	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	-	-
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-
11	Retribusi	-	-	-
JUMLAH		-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



b. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Kolektibilitas piutang lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
1	Piutang Jasa Giro	-	-	-	-	-
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3	Piutang Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
5	Piutang Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-
6	Piutang	-	-	-	-	-
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	-	-	-

Piutang lain-lain PAD yang sah disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) yang dihitung berdasarkan jumlah piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang atas piutang lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
1	Piutang Jasa Giro	-	-	-	-	-
2	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3	Piutang Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
5	Piutang Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	UMUR PIUTANG	<1 Tahun (2025)	1 th ≤ x ≤ 2 th (2024)	2 th < x ≤ 3 th (2023)	> 3 th (< 2023)	Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	PENYISIHAN PIUTANG	0,5%	10%	50%	100%	
	LAIN					

Berdasarkan tabel diatas kolektibilitas dan penyisihan piutang tidak tertagih diatas maka dapat dirinci saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
1	Piutang Pendapatan Bunga			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Koperasi			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Trading House			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir KKP			
	• Piutang Bunga Dana Bergulir Hewan Ternak			
2	Piutang			
3	Piutang Hand Traktor			
4	Piutang Ternak			
5	Piutang Rusunawa			
6	Piutang Pendapatan BLUD			
	• RSUD Bendan			
	• Puskesmas Bendan			
	• Puskesmas Kramatsari			
	• Puskesmas Tirto			
	• Puskesmas Medono			
	• Puskesmas Noyontaan			
	• Puskesmas Tondano			
	• Puskesmas Klego			
	• Puskesmas Sokorejo			
	• Puskesmas Dukuh			
	• Puskesmas Krapyak Kidul			
	• Puskesmas Kusuma Bangsa			
	• Puskesmas Jenggot			



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No	URAIAN	PIUTANG LAINNYA	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	SALDO PIUTANG LAINNYA SETELAH DIKURANGI PIUTANG TIDAK TERTAGIH
	• Puskesmas Pekalongan Selatan			
	• Puskesmas Buaran			
	• BPSJ			
	JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN			

8. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi, atau beban yang belum dimanfaatkan seluruhnya pada periode akuntansi, maka disajikan sebagai beban dibayar dimuka. Saldo belanja dibayar dimuka adalah sebesar Rp 0.

9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rekening persediaan merupakan saldo persediaan hasil opname fisik yang dilakukan masing-masing SKPD dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Opname Persediaan. Pada Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan bahwa *“Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO”*. Pada tahun 2025, persediaan masih dinilai dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Saldo Persediaan SKPD per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
1	Barang Pakai Habis	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



NO	URAIAN	Saldo Awal (31 Des 2024)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir (31 Des 2025)
	Bahan	-	-	-	-
	Suku Cadang	-	-	-	-
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	-	-	-
	Obat-obatan	-	-	-	-
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-
	Natura dan Pakan	-	-	-	-
	Persediaan Penelitian	-	-	-	-
	Persediaan dalam Proses	-	-	-	-
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-
	Komponen	-	-	-	-
	Pipa	-	-	-	-
3	Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-
	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

Pengeluaran persediaan tersebut di atas termasuk pengeluaran obat yang kedaluwarsa/expired pada Tahun 2025 sebesar Rp 0 Rincian persediaan yang kedaluwarsa sebagaimana dalam Lampiran -.

4.4.1.2 Penjelasan Pos Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kota Pekalongan melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya dan sumbangan dari pihak ketiga.

Saldo Aset Tetap Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 71.343.477.497 atau mengalami peningkatan sebesar 19,22% jika dibandingkan saldo aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tanah	13.375.216.416	5.291.080.000	0	18.666.296.416
Peralatan dan Mesin	7.864.804.976	678.756.746	0	8.543.561.722
Gedung & Bangunan	66.998.876.433	4.530.677.535	0	71.529.553.968
Jalan, Jaringan & Irigasi	602.148.136	9.859.000	0	612.007.136
Aset Tetap Lainnya	1.779.500	3.052.852.500	0	3.054.632.000
Konstruksi dlm Pengerjaan	0	44.200.000	0	44.200.000
Akumulasi Penyusutan	(29.001.036.577)		(2.105.737.168)	(31.106.773.745)
Jumlah	59.841.788.884	13.607.425.781	(2.105.737.168)	70.883.970.361

Berdasarkan tabel diatas, masing-masing jenis aset tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo aset tanah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 18.666.296.416 mengalami peningkatan sebesar Rp 5.291.080.000 atau 39,56% jika dibandingkan dengan saldo aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 13.375.216.416. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan nilai Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 8.543.561.722 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 7.864.804.976 atau 8,63%. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan nilai Alat Kantor dan Rumah Tangga.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 71.529.553.968 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 66.998.876.433 atau 6,76%. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan nilai Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar.



4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo jalan, irigasi dan jaringan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 612.007.136 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 9.859.000 atau 1,64%. Peningkatan tersebut berasal dari Instalasi Air Bersih/Air Baku dan aringan Listrik.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.054.632.000 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 3.052.852.500 atau 171556,76%. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan nilai pada Aset Tetap Dalam Renovasi.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 344.200.000, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 terjadi peningkatan sebesar Rp 44.200.000 atau 100%. Penurunan atau peningkatan tersebut berasal dari peningkatan nilai pada Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar.

7. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan akuntansi berbasis akrual, maka dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 pada pos aset tetap diterapkan penyusutan aset tetap.

Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan metode garis lurus, sedangkan pedoman teknis penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6A Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusutan BMD Berupa Aset Tetap. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

- a. Gedung dan bangunan;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Jalan, jaringan dan irigasi;
- d. Aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern);



- e. Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap :

- Aset tetap tanah;
- Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- Aset tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- Aset tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola untuk dapat dilakukan penghapusan.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Peralatan dan Mesin	(6.639.184.382,00)	0	(7.524.118)	(6.646.708.500,00)
Bangunan dan Gedung	(22.247.545.890,00)	0	(2.059.414.815)	(24.306.960.705,00)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	(114.306.305,00)	0	(29.393.929)	(143.700.234,00)
Aset Tetap Lainnya	0	0	(9.404.306,00)	(9.404.306,00)
Jumlah	(29.001.036.577)	0	(2.105.737.168)	(31.106.773.745)

4.4.1.3 Penjelasan Pos Aset Lainnya



Saldo aset lainnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 92.527.151, mengalami peningkatan sebesar Rp 6.381.441 atau 7,41% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatan nilai Aset Tidak Berwujud. Saldo aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
Tagihan Jangka Panjang				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud	390.936.100	42.253.527	0	433.189.627
Aset Lain-lain	78.143.810	0	0	78.143.810
Jumlah	469.079.910	42.253.527	0	511.333.437

Rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tagihan Jangka Panjang (Uang Jaminan Khusus SKPD DINPERKIM)

Tagihan Jangka Panjang merupakan uang jaminan rusunawa adalah uang yang dibayar oleh calon/pengguna rusunawa sebagai jaminan apabila terjadi putus kontrak. Besarnya uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan. Apabila penghuni telah meninggalkan rusunawa maka uang jaminan dikembalikan.

Saldo uang jaminan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0, dengan rincian :

- Uang Jaminan rusunawa - pada rekening Bank Jateng Nomor 0 an. -Sebesar Rp 0
- Uang Jaminan rusunawa - pada rekening Bank Jateng Nomor 0 an. - Sebesar Rp 0
- Uang Jaminan rusunawa - pada rekening Bank Jateng Nomor 0 an. - Sebesar Rp 0

Dalam rekening koran Rusunawa - sebesar Rp 0, terdapat selisih sebesar Rp 0 dikarenakan -

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Saldo aset tak berwujud Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 433.189.627 mengalami peningkatan sebesar Rp 42.253.527 atau 10,81% dari saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024.

Aset Tak Berwujud Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berupa : software.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud menggunakan metoda garis lurus dengan umur masa manfaat 5 (lima) tahun.

Saldo akumulasi amortisasi per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset tak berwujud per 31 Desember 2024 ditambah amortisasi tahun 2025 dikurangi akumulasi amortisasi aset tak berwujud yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Amortisasi				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(307.614.140)	(35.872.086)	0	(343.486.226)
Jumlah	(307.614.140)	(35.872.086)	0	(343.486.226)

5. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain merupakan aset tetap dengan kondisi yang rusak berat, sehingga aset tersebut tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja SKPD selaku Pengguna Barang. Saldo aset lain-lain Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 78.143.810, tidak mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0 atau 0% dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp 78.143.810.

Penambahan maupun pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :-.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain menggunakan metoda sebagaimana penyusutan pada aset tetap.



Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berasal dari akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2024 ditambah penyusutan tahun 2025 dikurangi akumulasi penyusutan lainnya yang dihapuskan, dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain				
Jenis Aset	31 Des 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(75.320.060)	0	0	(75.320.060)
Jumlah	(75.320.060)	0	0	(75.320.060)

4.4.1.4 Penjelasan Pos Properti Investasi

Saldo Properti Investasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0, mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp 0 atau 0% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Peningkatan/penurunan tersebut dikarenakan -. Saldo Properti Investasi dapat dirinci sebagai berikut :

Jenis Properti Investasi	31 Desember 2024 (Rp,)	Penambahan (Rp,)	Pengurangan (Rp,)	31 Desember 2025 (Rp,)
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
(Akumulasi Penyusutan)	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Berikut BMD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang ditetapkan menjadi Properti Investasi :

- a. -
- b. -

4.2.2 Penjelasan Pos Kewajiban

Jumlah Kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi SKPD. Saldo kewajiban Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 34.997.566 mengalami penurunan sebesar Rp 154.944.673 atau 81,57% jika



dibandingkan saldo kewajiban per 31 Desember 2024. Penurunan dikarenakan berkurangnya/menurunnya Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
Utang Belanja	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	34.997.566	189.942.239	(81,57)
Jumlah	34.997.566	189.942.239	(81,57)

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2. Utang Bunga

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Utang Bunga.

3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Utang Pinjaman Jangka Pendek.

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tidak memiliki Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Saldo pendapatan diterima dimuka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0. Pendapatan diterima dimuka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Pendapatan Diterima Dimuka	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
.....	-	-	-



.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
.....	-	-	-
Jumlah	-	-	-

6. Utang Belanja

Utang belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 Utang Belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat disajikan sebagai berikut :

Utang Belanja	31-Des-25	31-Des-24	Naik/Turun
	Rp	Rp	%
.....	-	-	-
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Jumlah			

7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 34.997.566.

4.4.3 Penjelasan Pos Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, yang menunjukkan hak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga tersebut merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



Saldo ekuitas akhir Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025	Rp 61.129.806.368,36
Surplus/Defisit LO	(Rp. 13.176.731.753,29)
Koreksi Ekuitas	<u>Rp 0</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp 73.521.882.836,07



BAB V

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Keadaan Umum SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.

Adapun SOTK Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

5.1.1 Informasi Umum

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal daerah.

Fungsi : 1. Memperkuat peran koperasi dan Lembaga keuangan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi bidang perdagangan

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	PNS				
1	Golongan I	4	-	6,90	-
2	Golongan II	22	21	37,93	38,89
3	Golongan III	24	28	41,38	51,85
4	Golongan IV	8	5	13,79	9,26
	Jumlah PNS	58	54	100	100
	PPPK				
1	PPPK Penuh Waktu	1	1	100	0,61
2	PPPK Paruh Waktu	0	163	0	99,39
	Jumlah PPPK	1	164	100	100



Jumlah Total	59	218	100	100
---------------------	-----------	------------	------------	------------

Tabel

Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2024		2025		2024		2025	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD	7	-	-	17	12,07	-	-	10,37
2	SLTP	8	-	10	22	13,79	-	18,52	13,41
3	SLTA	21	-	20	95	36,21	-	37,04	57,93
4	DIPLOMA I	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DIPLOMA II	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DIPLOMA III	-	-	-	8	-	-	-	4,88
7	DIPLOMA IV	1	-	-	-	1,72	-	-	-
8	S-1	14	1	16	22	24,14	100	29,63	13,41
9	S-2	7	-	8	-	12,07	-	14,81	-
10	S-3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	58	1	54	164	100	100	100	100

Tabel

Rekapitulasi Jumlah ASN Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2024	2025	2024	2025
A	Struktural				
1	II.A	-	-	-	-
2	II.B	1	0	11,11	-
3	III.A	1	1	11,11	14,29
4	III.B	3	3	33,33	42,86
5	IV.A	3	2	33,33	28,57
6	IV.B	1	1	11,11	14,29
	Jumlah A	9	7	100	100
B	Fungsional				
1	JF Penyetaraan	4	3	8	1,42
2	JF Tertentu	3	3	6	1,42
3	JF Umum	43	205	86	97,16
	Jumlah B	50	211	100	100
	Jumlah Total	59	218	100	100



5.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp. 4.939.429.000
Belanja	<u>Rp. 18.844.559.000</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 21.244.598.000)

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp. 4.308.753.508
Belanja	<u>Rp. 16.761.970.914</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 18.029.057.905)

Target Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Perda Kota Pekalongan tentang rincian APBD yaitu belanja sebesar Rp. 16.761.970.914,00 pada tahun 2025 naik sebesar 88,95% dari tahun 2024 sebesar Rp. 17.401.674.384,00 Dari target kinerja tersebut Dindagkop & UKM terdapat dua urusan yaitu perdagangan dan koperasi umkm serta 10 program 19 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Beberapa prioritas sub kegiatan yang ditargetkan dari anggaran tersebut, antara lain gaji pegawai, pengelolaan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan, pelatihan umkm.

Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
A	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	518.837.000	498.459.683	96,07	109.688.404
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	105.485.000	104.461.940	99,03	557.821.299
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	576.294.000	466.176.954	80,89	925.898.400
D.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	5.571.000,00	5.570.600	99,99	3.583.900



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025



No.	Jenis Belanja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	PERUSAHAAN				
E.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	13.079.113.000	11.194.389.070	85,59	7.135.128.164
F.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	94.993.000	94.903.976	99,91	136.597.604
G.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	94.066.000	92.352.158	98,18	112.193.852
H..	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	244.880.000	238.859.720	97,54	308.385.385
I.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.047.972.000	939.425.002	89,64	986.171.308
J.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.416.816.000	8.703.212.310	83,55	8.191.603.494
	JUMLAH TOTAL	26.184.027.000	22.337.811.413	85,31	18.159.815.384



BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan pada Pemerintah Kota Pekalongan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan untuk tahun 2025. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Pekalongan, 20 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN



WISMO ADITIYO, S.Pt, MT
Pembina Tk. I
NIP. 197109261999031006